

LEX HUMANA

JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA

Makna Kepailitan Notaris

Karima, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik

Odessa Hammerfest, M. Arief Amrullah, dan Nurul Ghufron

Penggolongan Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Perpajakan Nasional

Nufita Yuniar Pujianti, Aries Harianto, dan Jayus

Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Notaris Akibat Kepailitan

Aditya Sakti Wardhana, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron

Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembentukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris

Santi Widyawati, Dominikus Rato, dan Jayus

Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana

Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Baku Perjanjian Waralaba

Dhani Satria Wijaya, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah

Konflik Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris Tentang Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan

Yose Roy Hendra, Herowati Poesoko, dan Fendi Setiawan

Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagai Pejabat Pemerintah

Prasetya Adinugraha, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

Pengawasan Terhadap Notaris sebagai Wujud Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Notaris

Vici Noormindia, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Catur Indah Noviana, M. Khoidin, dan Jayus

p-ISSN: 2541-2337



e-ISSN: 2541-5352



Editorial Office:

Lex Humana (Jurnal Hukum dan Humaniora)
Diterbitkan oleh LaksBang Justitia (Members of LaksBang Group)
Jl. Kaliurang Km 6, Pandega Padma I/A-02
Yogyakarta – 55284
E-mail: lexhumana_jurnal@yahoo.com
HP/WA: 085100059493

LEX HUMANA

JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA

Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017-Maret 2018

p-ISSN: 2460-5689

e-ISSN: 2460-5859

Penanggung Jawab
Direktur LaksBang Justitia

Redaktur Pelaksana
Dr. Haidar Humam, S.E.

Sekretaris
Ambarwati, S.Si.

Redaktur dan Editor
Dr. Haidar Humam, S.E.
Dr. Mutrofin, M.Pd.
Minan Nuri Rohman, S.Hum.
Setyaningsih, S.Si.
Wakhyudin

Redaktur Tamu / Mitra Bestari
Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.
Dr. Habib Adji, S.H., M.H.
Dr. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H.
Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
Dr. H. Husni Thamrin, S.H., M.H.
Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H.

Desain Cover dan Layout
Wakhyudin

Diterbitkan oleh
Penerbit LaksBang Justitia (Members of LaksBang Group)
Jl. Kaliurang Km 6, Pandega Padma I/A-02, Yogyakarta – 55284
E-mail: lexhumana_jurnal@yahoo.com
HP/WA: 085100059493

LEX HUMANA, terbit dua kali dalam setahun (Oktober dan April), sebagai sarana pengembangan etos ilmiah. Redaksi menerima artikel karangan ilmiah maupun hasil laporan penelitian, yang sesuai dengan sifatnya sebagai Jurnal Hukum dan Humaniora. Naskah yang dikirim minimal 15-20 halaman kwarto (A4), spasi satu setengah.
Tulisan disertai biodata dan abstrak.



Pengantar Redaksi

Puji dan syukur tiada hentinya kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penerbitan jurnal Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017 - Maret 2018 dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini Redaksi mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah berkontribusi menyumbangkan ide, gagasan, atau pendapat dalam bentuk artikel ilmiah pada edisi jurnal ini.

Pada edisi kali ini kembali kami memuat 10 artikel dari berbagai topik tentang hukum, yaitu: (1) Makna Kepailitan Notaris; (2) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik; (3) Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Perpajakan Nasional; (4) Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Notaris Akibat Kepailitan; (5) Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembentukan Akta Pendirian Koperasi.

Artikel lainnya yang dimuat pada edisi kali ini adalah: (6) Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana; (7) Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Baku Perjanjian Waralaba; (8) Konflik Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris Tentang Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan; (9) Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagai Pejabat Pemerintah; dan (10) Pengawasan Terhadap Notaris sebagai Wujud Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Notaris, dan (11) Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.

Redaksi menyadari bahwa dalam penerbitan jurnal edisi kali terdapat berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Oleh karena itu, Redaksi dengan senang hati menerima masukan, kritik dan saran guna mencapai hasil yang lebih baik pada edisi yang akan datang. Redaksi berharap terbitan edisi kali dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Akhir kata Redaksi mengucapkan selamat membaca.

Terimakasih.

Yogyakarta, awal Maret 2018

Salam Redaksi



LEX HUMANA
JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA

Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017-Maret 2018

p-ISSN: 2460-5689

e-ISSN: 2460-5859

DAFTAR ISI

Makna Kepailitan Notaris Karima, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan	1
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik Odessa Hammerfest, M. Arief Amrullah, dan Nurul Ghufron.....	15
Penggolongan Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Perpajakan Nasional Nufita Yuniar Pujianti, Aries Harianto, dan Jayus	35
Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Notaris Akibat Kepailitan Aditya Sakti Wardhana, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron	51
Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembentukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris Santi Widyawati, Dominikus Rato, dan Jayus	75
Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya	89
Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Baku Perjanjian Waralaba Dhani Satria Wijaya, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah.....	107
Konflik Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris Tentang Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan Yose Roy Hendra, Herowati Poesoko, dan Fendi Setiawan	125
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagai Pejabat Pemerintah Prasetya Adinugraha, Dominikus Rato, dan Aries Harianto	157
Pengawasan Terhadap Notaris sebagai Wujud Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Notaris Vici Noornindia, Dominikus Rato, dan Aries Harianto	175

**Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sengketa Tata Usaha
Negara**

Catur Indah Noviana, M. Khoidin, dan Jayus.....191



PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP NOTARIS AKIBAT KEPAILITAN

THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN DISRESPECTFUL DISMISSED TO THE NOTARY DUE TO BANKRUPTCY

Aditya Sakti Wardhana, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Email: diditwardhana1@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang tertera di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Istilah pejabat umum tersebut merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Syarat pengangkatan Notaris terdapat dalam Pasal 2 UUJN, sedangkan Pemberhentian Notaris terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 UUJN yang terdiri dari pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tidak hormat. Notaris dalam menjalankan jabatannya diperbolehkan merangkap jabatan, salah satunya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya dihadapan hukum mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalankan jabatannya baik dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian karena keduanya merupakan sama-sama Pejabat Umum yang bisa dirangkap oleh satu orang. Namun akhir-akhir ini terdapat perbedaan terhadap penjatuhan sanksi akibat kepailitan. Notaris akan diberhentikan tidak hormat karena diputus pailit sedangkan PPAT diberhentikan dengan hormat akibat diputus pailit. Perbedaan tersebut jelas menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam hal penerapan sanksi kepada pejabat umum tersebut ketika diputus pailit.

Kata Kunci: Notaris, Pejabat Umum, Kepailitan, Perlakuan Sama Dihadapan Hukum.

Abstract

*A Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authority stipulated in the Law of the Notary No. 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position (UUJN). The term of a public official is a translation of the term *Openbare Ambtenaren* contained in Article 1 of the Regulation of Notary and Article 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Notary is appointed and dismissed by Minister of Law and Human Rights. The terms of appointment of a Notary are provided in Article 2 of the UUJN, while Notary Publication is provided in Articles 8, 9, 10, 11,*

12 and 13 of the UUJN which consists of dismissal with respect, dismissal and dismissal. Notary in running his position is allowed to concurrently position, one of them as Land Deed Officer. Notary and PPAT in performing their office should face before the law get equal treatment in running their position both in terms of appointment and dismissal because both are equally General Officers who can be arrested by one person. But lately there is a difference to the imposition of sanctions due to bankruptcy. Notary will be dismissed disrespect due to bankruptcy decision whereas PPAT dismissed with respect due to bankruptcy. The distinction is obviously causing injustice and legal uncertainty in the application of sanctions to the general official when he was dismissed.

Keywords: Notary, Public Official, Bankruptcy, Equality Before The Law.

Pendahuluan

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtbenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat PjN) dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disingkat BW). Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtbenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtbenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtbenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat UJN) menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “Publik” dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.²

Jaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau masa, berdasarkan pemberlakuan undang-undang tentang Notaris, yaitu:³

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, Hlm. 13 (selanjutnya disebut Habib Adjie I)

² A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya, CV Perwira Media Nusantara, 2015 hlm 34

³ *Ibid* hlm 20

- a. PJN (Peraturan Jabatan Notaris), sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum Juni 2004);
- b. UUJN Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) sejak orde reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004; dan
- c. UUJN Nomor 2 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan.

Adanya perubahan UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan notaris sehingga dapat tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua notaris di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Salah satu hal menarik untuk dikaji di dalam penulisan tesis ini adalah persoalan pemberhentian tidak hormat notaris akibat diputus pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dihindarkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor.⁴

Menurut latar belakang tersebut diatas pernyataan “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menurut penulis kurang tepat, karena kepailitan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau perbuatan kriminal yang patut dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak hormat atas jabatannya sebagai pejabat umum yaitu notaris. Pemberhentian tersebut menurut penulis tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada orang yang menjabat atau berprofesi sebagai notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan?
2. Apa akibat hukum pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan ?
3. Bagaimana pengaturan kedepannya pemberhentian Notaris akibat diputus pailit?

⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008,, Hlm 2

Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.⁶ Terkait pemberhentian Notaris yang diakibatkan oleh kepailitan.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historial approach*).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁷

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lainnya secara logis.
2. *All inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.⁸

Pendekatan Historis menurut perspektif sejarah, ada 2 (dua) macam penafsiran

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, Hlm. 35.

⁶ *Ibid*, Hlm. 96.

⁷ Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, hlm. 36

⁸ *Ibid*, Hlm 36.

terhadap aturan perundang-undangan:⁹

1. Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*).
2. Penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat karena memiliki otoritas hukum, dalam penelitian tesis ini terdiri dari:¹⁰

- a) *Burgerlijk Wetboek*;
- b) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e) Peraturan Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, artikel hukum yang di akses melalui internet maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Non Hukum.

Sumber bahan non hukum adalah sebagai sumber penunjang dari sumber bahan penjelasan terhadap sumber bahan primer dan sekunder.¹¹ Bahan non hukum dapat berupa data yang diperoleh dari internet, ensiklopedia atau kamus.

Pembahasan

Dasar Pertimbangan Pengaturan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Yang Diputus Pailit Oleh Pengadilan.

Profesi Notaris di Indonesia mulai masuk pada permulaan abad 17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada

⁹ *Ibid*, Hlm 38

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Edisi Revisi II, Banyumedia Publishing, 2006, Hlm. 11.

¹¹ Peter Mahmud Marrzuki, *OpCit* Hlm 155.

tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.¹²

Pengangkatan Notaris di Indonesia yang waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus merupakan pengukuhan penguasaan wilayah jajahan Pemerintah Belanda di bumi Nusantara. Keberadaan VOC menutup kemungkinan Negara-negara colonial lainnya untuk dapat masuk dan bersaing untuk menjajah di wilayah Bumi Nusantara pada waktu itu. Negara-negara saingan dari Pemerintah Belanda antara lain Negara kerajaan Inggris yang pada saat itu telah memasuki atau menjajah Semenanjung Malaka sekarang dikenal sebagai Negara Malaysia, Negara Singapura, sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan Utara, Negara Perancis menjajah Vietnam dan mulai bergerak ke kerajaan Tiongkok pada waktu itu, Negara Portugis menjajah pulau Timor Timur.¹³

Lima tahun kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juni 1625, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut "Instruksi untuk para Notaris" terdiri dari 10 pasal.¹⁴ Pengangkatan Notaris di Indonesia yang waktu itu disebut kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus merupakan pengukuhan penguasaan wilayah jajahan Pemerintah Belanda di bumi Nusantara.¹⁵

Notaris merupakan salah satu dari pejabat umum yang ada di Indonesia. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.¹⁶

¹² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2013, hlm 8

¹³ *Ibid* hlm 8.

¹⁴ A.A. Andi Prajitno, *OpCit* hlm 17

¹⁵ *Ibid* hlm 16

¹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo, 1993, hlm 44

Notaris sebagai pejabat umum juga tunduk pada hukum administrasi, dalam hal ini adalah sanksi administratif yang akan notaris terima jika melakukan pelanggaran. Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam Pasal 85 UUJN, antara lain:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Pada penulisan tesis ini penulis akan mengkaji dan menganalisa tentang pemberhentian tidak hormat notaris akibat diputus pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terdapat pada Bab II tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 12 huruf (a) yang menyatakan bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pembahasan pertama ini penulis ingin menganalisa tentang apa yang mendasari para pembuat undang-undang tersebut menerapkan bahwa apabila notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan dari jabatannya sebagai pejabat umum yaitu notaris. Konsep kepailitan itu sendiri banyak yang disalah artikan sebagian orang. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin.¹⁷ Pengertian atau definisi kepailitan pada Bab I Ketentuan Umum UU Kepailitan dan PKPU adalah:

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Kepailitan sendiri mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam BW. Penyebutan di dalam BW tersebut bukan disebut kepailitan tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit yang terdapat pada:

Pasal 1131 BW yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam

¹⁷ Hadi Subhan, *OpCit*, hlm 2

upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur yaitu mendapatkan pinjaman berupa uang.¹⁸

Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, setiap debitur harus menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada kreditur yang berakibat yang bersangkutan mempunyai utang, dijamin dengan segala kebendaannya baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita, melalui proses kepailitan.¹⁹

Untuk subyek hukum kepailitan itu sendiri telah terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU yakni setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Dasar hukum ketentuan kepailitan dan PKPU yang terdapat pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut bisa dikatakan tidak berlaku untuk pejabat umum yakni Notaris hal ini dikarenakan Notaris adalah jabatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa debitur adalah orang (atau badan usaha) yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.²⁰

Menurut Habib Adjie yang dimaksud Notaris pailit, yaitu jika Notaris dituntut ganti rugi oleh para pihak/para penghadap, karena akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris ternyata melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUN, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak/para penghadap yang bersangkutan, dan jika terbukti Notaris wajib untuk membayar ganti rugi, agar gugatannya tidak sia-sia maka dapat dijatuhkan sitaan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Notaris. Jika ternyata putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mewajibkan kepada Notaris untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya atau biaya-biaya lainnya, maka harta benda Notaris yang telah disita, dapat dilelang, dan uang lelang untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya dan biaya lainnya kepada penggugat. Jika dengan lelang tersebut, Notaris sudah tidak mempunyai harta benda apapun lagi, maka Notaris sudah pailit.²¹

Penulis telah melakukan penelitian terhadap beberapa pejabat terkait peraturan-peraturan pemberhentiannya, baik itu pejabat umum maupun pejabat negara. Hasilnya selain Notaris tidak ada pemberhentian secara tidak hormat kepada pejabat-pejabat tersebut akibat diputus pailit. PPAT sebagai pejabat umum yang pada prakteknya bisa

¹⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, Hlm 75.

¹⁹ *Ibid* Hlm 75

²⁰ Habib Adjie I, *OpCit*, hlm65

²¹ *Ibid*, hlm65

merangkap sebagai Notaris pun juga tidak menerapkan pemberhentian tidak hormat akibat kepailitan. Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pejabat Negara menerapkan peraturan kepailitan ini, hanya saja untuk Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pejabat Negara yang dibiayai oleh Negara ketika diputus pailit adalah dapat diberhentikan dari jabatannya dan apabila belum menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden apabila sebelumnya telah di putus pailit.

Menurut Dominikus Rato agar kepastian hukum tercapai, maka diperlukan kaidah hukum yang tegas, diterapkan secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti. Oleh karena itu, kepastian hukum dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah:²²

1. Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
2. Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
3. Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
4. Kondisi social politik harus tetap stabil dan normal.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang disampaikan Dominikus Rato tersebut jelas terdapat keputusan hukum yang simpang siur dan terkesan pandang bulu atau pilih kasih dalam hal penerapan sanksi administratif terhadap Notaris ketika diputus pailit. Penjatuhan hukuman pemberhentian tidak hormat kepada Notaris akibat diputus pailit menurut penulis tidak menimbulkan kepastian hukum dalam penerapannya karena terdapat perbedaan penjatuhan hukuman administrasi yakni pemberhentian secara hormat (PPAT) dan dapat diberhentikan (Presiden dan Wakil Presiden).

Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut menurut penulis juga bertentangan dengan asas *equality before the law* dalam amandemen UUD 1945, asas *equality before the law* tersebut termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa:²³

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Isi pasal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law*

²² Dominikus Rato, Diktat Filsafat Hukum (Materi Perkuliahan Filsafat Hukum Bagian I), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009, hlm 108.

²³ Yasir Arafat, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Jakarta, Permata Press, 2007, hlm 26

ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²⁴

Pemberhentian tidak hormat Notaris akibat kepailitan yang terdapat dalam UUJN secara historis merupakan adopsi dari PjN yang terdapat pada Pasal 51 yang berisi “Notaris yang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau memperoleh penangguhan pembayaran, dapat atas usul dari badan yang mengucapkan pernyataan dalam keadaan pailit atau yang memberikan penangguhan pembayaran itu, oleh Menteri Kehakiman dipecat dari menjalankan jabatannya itu selama masa kepailitan atau penangguhan pembayaran itu.” Peraturan Jabatan Notaris (PjN) sendiri tidak secara rinci menjelaskan tentang pemecatan Notaris akibat kepailitan tersebut.

Peraturan Jabatan Notaris menjelaskan bahwa pemecatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hukuman jabatan. Karena dalam hal tersebut tidaklah tepat untuk mengatakan atau memperlakukan suatu ketentuan pidana disebabkan seseorang dinyatakan pailit atau memperoleh penangguhan pembayaran.²⁵ Perihal kenapa seorang Notaris harus dipecat dari jabatannya selama masa pailit dan apakah Notaris tersebut tidak berhak menjabat kembali sebagai Notaris ketika masa pailit sudah berakhir tidak dijelaskan didalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut.

Sebelum terbentuknya UUJN diadakan rapat Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004. Dalam risalah rapat pembentukan UUJN juga tidak disebutkan secara jelas mengapa notaris yang dinyatakan pailit diberhentikan tidak dengan hormat.²⁶ Dalam risalah rapat tersebut lebih banyak membahas tentang pengangkatan notaris, ketentuan magang dan pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat notaris, terutama pada point perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Adanya perbedaan pemberhentian dalam hal kepailitan antara sesama pejabat umum (Notaris dan PPAT) yang menurut penulis akan semakin membingungkan khalayak atau masyarakat mengenai profesi tersebut dimana dasar hukum pemberhentian pejabat umum tersebut tidak jelas.

Pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit yang ada di UUJN tersebut menurut penulis bertentangan dengan prinsip kepailitan yang terdapat pada UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa ketika debitur berada dalam kondisi pailit, debitur tersebut menjadi tidak cakap secara hukum dalam mengatur dan menguasai harta kekayaannya, tidak disebutkan bahwa debitur yang pailit harus berhenti atau diberhentikan dalam pekerjaan atau jabatannya. Bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai kepailitan tersebut bahwa ketika seorang Notaris dinyatakan pailit, tidak serta merta Notaris tersebut dinyatakan tidak cakap untuk berprofesi sebagai Notaris. Sehingga menurut penulis dalam pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris akibat kepailitan

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 20

²⁵ *Ibid* hlm 318

²⁶ Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Tahun 2004-2005 hlm 121

yang terdapat dalam UUJN, secara konsep bertentangan dengan prinsip kepailitan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut dan menimbulkan salah penafsiran bahwa ketika Notaris diputus pailit dianggap Notaris tersebut telah melakukan perbuatan tercela atau sebuah tindakan criminal yang pantas diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sejauh penelitian yang dilakukan oleh penulis juga tidak menemukan dasar hukum yang secara rinci menjelaskan kenapa seorang pejabat umum yaitu Notaris yang diputus pailit harus diberhentikan secara tidak dengan hormat baik di risalah rapat pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di Peraturan Jabatan Notaris.

Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris yang Diputus Pailit oleh Pengadilan

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya juga tunduk pada sanksi administratif yang terdapat pada UUJN. Sanksi administratif tersebut terdiri dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.²⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.²⁸ Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:²⁹

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberian sanksi kepada Notaris selain untuk menyadarkan Notaris tersebut, juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang merugikan masyarakat, misalnya membuat suatu akta yang didalamnya tidak melindungi hak-hak klien yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut. Sanksi tersebut juga bertugas sebagai penjaga nama baik lembaga notariatdimata masyarakat, karena jika Notaris tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan terhadap Notaris.³⁰

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:³¹

²⁷ N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Jakarta, Binacipta, 1983 hlm 496

²⁸ Philipus M. Hadjon dalam Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama, 2008 hlm 89 (selanjutnya disebut Habib Adjie II)

²⁹ *Ibid* hlm 89

³⁰ *Ibid*.hlm 89

³¹ *Ibid* hlm 106

a. Sanksi Reparatif;

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.

b. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.

c. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 85 ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu;

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Pemberhentian dengan Hormat;
5. Pemberhentian Tidak Hormat.

Sanksi Notaris yang terdapat pada Pasal 85 UUJN tersebut merupakan sanksi internal yaitu apabila Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mematuhi tata terib pelaksanaan tugas jabatan sebagai seorang Notaris. Seperti yang dikemukakan tersebut diatas, sanksi pemberhentian tidak hormat akibat kepailitan termasuk kedalam ke lima sanksi administratif yang ada dalam UUJN. Jika dicermati bahwa akibat hukum kepailitan yakni pemberhentian tidak hormat kepada Notaris akibat diputus pailit jelas bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan yang terdapat pada Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak dikeluarkannya keputusan pernyataan pailit. Kehilangan haknya ini adalah hanya terbatas pada harta kekayaannya saja dan tidak terhadap diri pribadi debitur itu sendiri. Dalam artian debitur yang dinyatakan pailit tidak kehilangan hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara yakni seperti hak politik dan hak privat lainnya.

Argumentasi tersebut juga dijelaskan dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU juga menyebutkan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit. Ratio legis ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkutan paut dengan harta kekayaan debitur saja adalah

bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitur untuk membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya.³² Dengan demikian, kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan saja. Debitur pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Ia masih cakap untuk melangsungkan perkawinan. Ia pula masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara di bidang hukum publik seperti menjadi pejabat publik, dan lain sebagainya.³³

Pada dasarnya kepailitan merupakan sitaan umum terhadap harta kekayaan si pailit dan tidak mencakup sesuatu diluar harta kekayaannya, seperti status dan hak-hak privatnya, status dan hak-hak sosialnya, dan status dan hak-hak publiknya. Adapun yang dimaksud dengan harta kekayaan disini menurut Fred B.G Tumbuan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan.³⁴ Konsekuensi yuridisnya, si pailit tidak mempunyai kewenangan apa pun, baik kewenangan mengurus dan/atau kewenangan mengalihkan/melepaskan harta kekayaannya, akan tetapi ia status dan hak pribadi, status dan hak sosial, atau status hak publik tidak akan terpengaruh oleh akibat hukum kepailitan, seperti ia tetap sah melakukan perkawinan, ia tetap bisa mencalonkan sebagai pejabat publik dan lain sebagainya.³⁵

Pada dasarnya harta pailit akan meliputi seluruh harta kekayaan debitur. Namun demikian, terdapat beberapa kekayaan yang tidak termasuk dalam kepailitan. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU yakni:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitur sehubungan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan yang mengecualikan kekayaan dari boedel pailit di atas harus dipahami bahwa subyek hukum yang dipailitkan adalah subyek hukum orang perseorangan bukan subyek hukum yang berbentuk badan hukum. Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU sendiri tidak berlangsung selamanya. Artinya debitur akan kembali cakap untuk mengelola harta kekayaannya apabila telah dilakukannya rehabilitasi dan pemberesan harta pailit.

Kepailitan yang terjadi kepada Notaris selaku pejabat umum adalah salah satu contoh penyimpangan terhadap prinsip kepailitan. Selain Notaris, banyak pejabat-pejabat

³² Hadi Subhan, *OpCit* hlm 165

³³ *Ibid*

³⁴ Fred B.G Tumbuan dalam Hadi Subhan *LockCit* hlm 80

³⁵ *Ibid.*

lain yang kehilangan hak-hak keperdataan dan hak politik akibat kepailitan. Salah satunya seperti di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

Akibat hukum atau ketentuan yang membatasi hak-hak keperdataan dan hak-hak politik terhadap mantan direksi, komisaris, pejabat umum, pejabat publik atau subjek hukum orang tersebut adalah menyimpang dari prinsip kepailitan. Padahal sudah dijelaskan melalui UU Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan demi hukum hanya kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya.

Akibat pemberhentian tidak hormat Notaris akibat kepailitan jika ditinjau dari teori keadilan Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum³⁶ menurut penulis tidak memiliki keadilan. Hal itu disebabkan karena hanya Notaris saja yang ketika diputus pailit dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak hormat. Dasar pemberhentian tidak hormat tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci dalam UUJN.

Penulis juga meninjau akibat hukum pemberhentian tidak hormat Notaris akibat diputus pailit dengan asas *equality before the law* dalam amandemen UUD 1945. Asas *equality before the law* tersebut termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa:³⁷

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Isi pasal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya

³⁶ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117

³⁷ Yasir Arafat, *OpCit*, hlm 26

perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).³⁸

Akibat hukum yang diterima Notaris tersebut ketika diberhentikan tidak dengan hormat ketika ditinjau dengan asas *equality before the law* yang mewajibkan adanya persamaan di depan hukum bagi semua orang, menurut penulis jelas bertentangan karena selain kehilangan seluruh kewenangannya sebagai Notaris, Notaris akan kehilangan nama baiknya karena pemberhentian tersebut. Berbeda dengan PPAT yang masih dihormati ketika diberhentikan dari jabatannya akibat diputus pailit yang dalam prakteknya kedua jabatan tersebut sama-sama merupakan pejabat umum yang bisa dirangkap oleh satu orang dan menghasilkan produk hukum yang sama yaitu berupa akta otentik.

Pengaturan Kedepan Pemberhentian Notaris Akibat Kepailitan

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan secara atributif oleh undang-undang menyebabkan sebagian kedudukannya ada pada lingkup hukum administrasi negara. Demikian pula halnya dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris untuk menciptakan hak dan kewajiban.³⁹

Pengertian jabatan harus berlangsung terus-menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada Notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan Notaris sebagai jabatan akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun tersebut tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang protokolnya. Tidak ada perbedaan yang sangat tajam antara jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan jabatan Notaris, yang keduanya dijalankan oleh orang yang disebut Pejabat. Yang membedakan antara jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan Jabatan Notaris, yaitu mengenai menjaga kesinambungan dari suatu jabatan.⁴⁰

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

³⁸ Lilik Mulyadi, *OpCit*, hlm 20

³⁹ Habib Adjie II, *OpCit* hlm 32

⁴⁰ *Ibid* hlm 40

Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁴¹

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang memeriksa:⁴²

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁴³

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.⁴⁴

Pengawasan-pengawasan tersebut semuanya kembali lagi kepada diri Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada

⁴¹ Habib Adjie I, LockCit hlm 169

⁴² Ibid hlm 171

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999. Hlm 301

⁴⁴ Habib Adjie I, OpCit Hlm 173

Majelis Pengawas Notaris setempat.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Pemberhentian Notaris dari jabatannya terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 UUJN. Pemberhentian tersebut meliputi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Berikut adalah uraian isi pasal-pasal tersebut.

Pasal 8 UUJN:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9 UUJN:

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada di bawah pengampuan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10 UUJN:

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11 UUJN:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat Negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali padanya.

Pasal 12 UUJN:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 UUJN:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pengawasan terhadap Notaris terkait kode etik Notaris jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengawasan berupa perilaku Notaris di kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN yang menyatakan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat” adalah misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Pengawasan seperti contoh diatas juga berlaku apabila Notaris dihadapkan dengan permasalahan kepailitan. Notaris akan diberhentikan sementara apabila Notaris tersebut dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN), dan akan diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN). Tetapi untuk persoalan kepailitan tersebut tidak dijelaskan mengenai kepailitan itu sendiri, apakah debitur yang dinyatakan pailit tersebut Notaris sebagai jabatan atau Notaris sebagai orang perseorangan, mengingat di dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya mengenal 2 (dua) debitur pailit yaitu badan hukum dan orang perseorangan.

Penjatuhan pemberhentian tidak hormat atas kepailitan yang dialami Notaris tersebut menurut penulis tidak tepat atau tidak sesuai apabila dilihat dari prinsip hukum kepailitan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU pada bagian umum juga menjelaskan bahwa pailit hanya mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit. Hadi Subhan juga menyatakan bahwa konsep kepailitan itu sendiri banyak yang disalah artikan sebagian orang. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin.⁴⁵

Sedangkan Kartono menyatakan bahwa, kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit.⁴⁶ Pernyataan tersebut diatas bisa diartikan apabila seseorang pernah dinyatakan pailit maka apabila dikemudian hari debitur tersebut ingin memperoleh kredit, debitur tersebut akan kesulitan karena nama baik debitur tersebut sudah dianggap jelek oleh pihak kreditur dikarenakan mempunyai riwayat pernah diputus pailit.

⁴⁵ Hadi Subhan, *OpCit*, hlm 2

⁴⁶ Kartono, dalam Hadi Subhan *Ibid*

Begitu juga dengan debitur yang berprofesi sebagai Notaris. Apabila Notaris tersebut diputus pailit oleh pengadilan, maka Notaris tersebut selain diberhentikan tidak hormat dari profesinya, dikehidupan sehari-hari dia akan kesusahan apabila ingin mengajukan kredit di berbagai tempat salah satunya perbankan. Notaris yang mempunyai riwayat pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan akan susah mendapatkan kredit dari perbankan tersebut, bahkan mungkin tidak akan diberikan kredit oleh perbankan. Hal ini disebabkan karena banyaknya salah tafsir mengenai prinsip hukum kepailitan sendiri, banyak pihak menganggap seseorang yang pernah dinyatakan pailit akan dianggap melakukan perbuatan yang tercela dalam mengurus atau menyelesaikan permasalahan utang-piutang.

Menurut teori keadilan Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum⁴⁷ pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris akibat diputus pailit tersebut tidak memberikan keadilan. Karena pengaturan tersebut dinilai penulis masih simpang siur dan pilih kasih. Kesimpang siuran dan pilih kasih tersebut bertentangan dengan teori kepastian hukum milik Dominikus Rato yang menyatakan bahwa agar tujuan hukum diatas tercapai, maka diperlukan kaidah hukum yang tegas, diterapkan secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti yang disebut kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah:⁴⁸

1. Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
2. Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
3. Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
4. Kondisi social politik harus tetap stabil dan normal.

Penulis juga menilai bahwa tidak ada persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* dalam hal pemberhentian akibat kepailitan yang dialami oleh pejabat umum Notaris dan PPAT. Asas *equality before the law* tersebut termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa:⁴⁹

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Isi pasal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the*

⁴⁷ Bernard L Tanya dkk, *OpCit*, hlm 117

⁴⁸ *Ibid* hlm 108.

⁴⁹ Yasir Arafat, *OpCit*, hlm 26

law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁵⁰

Menurut penulis berdasarkan asas tersebut seharusnya tidak ada perbedaan mengenai pemberhentian pejabat umum dalam hal ini Notaris dan PPAT akibat kepailitan. Mengingat kepailitan adalah sesuatu hal yang bersifat keperdataan dan tidak menghilangkan kecakapan debitur untuk menduduki sebuah jabatan, seharusnya pemberhentian yang cocok untuk kedua jabatan tersebut adalah pemberhentian sementara. Terlebih lagi untuk Notaris yang harus diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Penulis berharap bahwa, apabila dikemudian hari terjadi perubahan terhadap UUNJ, masalah kepailitan ini harus lebih dijelaskan lagi mengenai Kepailitan Notaris itu seperti apa dan konsekuensinya terhadap profesi sebagai Notaris agar terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil dan menciptakan kepastian hukum terhadap kalangan Notaris, karena seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa kepailitan tidak menjadikan debitur tidak cakap untuk menjalankan profesinya sehari-hari sebagai Notaris.

Kepailitan juga bukan merupakan suatu perbuatan tercela atau sebuah tindak pidana yang dapat merendahkan harkat dan martabat Notaris yang pantas dijatuhi hukuman administratif berupa pemberhentian tidak hormat. Konsep hukum kepailitan juga mengenal rehabilitasi dalam kepailitan. Rehabilitasi dalam kepailitan adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, namun kemudian debitur pailit telah memenuhi kewajibannya. Maknanya, kreditur telah menerima pembayaran yang memuaskan kendatipun tidak penuh atau lunas. Atas sisa yang belum dibayar dan/ atau dibayar lunas, kreditur tidak akan menagihnya lagi. Kreditur dengan ikhlas menerima pembayaran tersebut dan dengan pembayaran itu, utang dianggap lunas. Dengan kondisi demikian, debitur pailit mengajukan permohonan rehabilitasi.⁵¹

Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh debitur pailit atau ahli warisnya kepada pengadilan niaga yang telah mengucapkan putusan pailit. Dalam mengajukan permohonan rehabilitasi, pemohon harus melampirkan bukti yang menyatakan perkara pailit telah berakhir. Permohonan rehabilitasi diumumkan selama 60 hari dalam dua surat kabar harian. Setiap kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Apabila dalam waktu 60 hari tidak ada keberatan, maka pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan rehabilitasi itu. Atas putusan yang mengabulkan permohonan rehabilitasi tidak dapat diajukan upaya hukum.⁵² Setelah pengadilan niaga

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *OpCit*, hlm 20

⁵¹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa*, Jakarta, 2012 hlm 134

⁵² *Ibid* hlm 134

dengan putusannya merehabilitasi nama baik debitur pailit, maka debitur pailit tidak lagi berada dalam keadaan pailit dan debitur pailit dianggap tidak pernah pailit. Status debitur pailit secara hukum telah dipulihkan dengan rehabilitasi tersebut, yakni seolah-olah tidak pernah terjadi kepailitan.⁵³

Jadi menurut penulis Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris harus menelaah lagi prinsip-prinsip dari kepailitan sebelum mengusulkan kepada Menteri untuk yang kemudian memberhentikan Notaris tersebut dari jabatannya sebagai Notaris atau tidak memberhentikannya. Majelis Pengawas Notaris juga harus mengedepankan asas *Equality before the law* atau persamaan didepan hukum mengingat akhir-akhir ini terdapat pejabat umum lain yaitu PPAT yang juga terdapat pengaturan pemberhentian akibat kepailitan. Perlu dicermati juga bahwa hukum kepailitan juga mengenal rehabilitasi yang artinya debitur pailit akan mendapatkan nama baiknya kembali ketika proses kepailitan berakhir dengan rehabilitasi tersebut untuk itu penulis mengusulkan pemberhentian sementara untuk Notaris akibat kepailitan.

Kesimpulan

1. Dasar pengaturan pemberhentian tidak hormat kepada Notaris akibat diputus pailit oleh pengadilan yang terdapat di dalam UUJN tidak menjelaskan secara terperinci sebab-sebab ketika Notaris yang diputus pailit harus diberhentikan tidak hormat. Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan aturan sebelum adanya UUJN juga tidak mengatur dasar hukum pemecatan Notaris akibat diputus pailit. Peraturan Jabatan Notaris hanya menyebutkan bahwa pemecatan tersebut adalah hukuman jabatan bagi Notaris yang berada dalam kondisi pailit. Selain Notaris tidak ada pejabat umum lain bahkan tidak ada pejabat negara yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan. Jadi menurut penulis pemberhentian tidak hormat Notaris akibat diputus pailit tidak memenuhi asas persamaan dihadapan hukum dan terlihat simpang siur sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum akan hal tersebut.
2. Akibat pemberhentian tidak hormat Notaris akibat kepailitan menurut penulis tidak memiliki keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Hal itu disebabkan karena pemberhentian tidak hormat tersebut selain akan menghapus seluruh kewenangannya sebagai Notaris juga akan berdampak kepada nama baik Notaris itu sendiri, karena akan dianggap menjatuhkan harkat, martabat dan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum.
3. Pengaturan kedepan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) apabila ada perubahan, menurut penulis pembuat undang-undang harus bisa menelaah lebih jauh permasalahan pemberhentian akibat kepailitan ini. Karena seperti yang sudah dipaparkan dalam pembahasan, bahwa sekarang ada pejabat umum lain yang juga mengatur masalah pemberhentian dari jabatannya akibat kepailitan yaitu Pejabat

⁵³ *Ibid* hlm 135

Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT diberhentikan secara hormat karena dijatuhi putusan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa PPAT sebagai pejabat umum masih dihormati ketika diberhentikan dari jabatannya. Para pembuat undang-undang harus mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), Prinsip keadilan dan kepastian hukum akan aturan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pejabat umum akibat kepailitan. Jadi apabila dikemudian hari terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka menurut penulis lebih baik Notaris dan PPAT diberhentikan sementara. Tidak hanya pada proses kepailitan saja, tetapi sampai putusan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saran

1. Saran dari penulis yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang untuk lebih memperkuat dasar pengaturan pemberhentian akibat kepailitan kepada pejabat umum dalam hal ini Notaris agar bisa menimbulkan keadilan, persamaan dihadapan hukum dan kepastian hukum akan aturan tersebut.
2. Saran dari penulis yang kedua agar sebaiknya ketika Notaris tersebut dinyatakan pailit baik dari proses kepailitan sampai dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar diberhentikan sementara, dan ketika proses pailit tersebut berakhir Notaris tersebut dapat diangkat kembali atau diberhentikan secara hormat. Hal ini menurut penulis lebih baik daripada harus diberhentikan secara tidak hormat.

Daftar Pustaka

- A.A. Andi Prajitno, 2015. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya, CV Perwira Media Nusantara.
- Bernard L Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publising.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____, 2008. *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.
- Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas,.
- Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Edisi Revisi II, Banyumedia Publishing.

Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Man S. Sastrawidjaja, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni.

N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta,

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo.

Syamsudin M. Sinaga, 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa.

Yasir Arafat, 2007. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Jakarta, Permata Press.

Lain-Lain

Dominikus Rato, *Diktat Filsafat Hukum (Materi Perkuliahan Filsafat Hukum Bagian I)*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009

Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012,

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Tahun 2004-2005